



**MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA  
REPUBLIK INDONESIA**

SALINAN

KEPUTUSAN MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 91 TAHUN 2021

TENTANG

PENETAPAN PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN DAN

PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

SEBAGAI TUAN RUMAH PENYELENGGARA

PEKAN OLAHRAGA PELAJAR NASIONAL XVI TAHUN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa rapat kerja nasional Badan Pembina Olahraga Pelajar Seluruh Indonesia tahun 2021 yang dilaksanakan tanggal 30 April 2021 sampai dengan 3 Mei 2021 menyepakati penundaan pelaksanaan Pekan Olahraga Pelajar Nasional XVI Tahun 2021 menjadi Tahun 2023 dan menunjukan provinsi Sumatera Selatan dan provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebagai calon tuan rumah penyelenggara Pekan Olahraga Pelajar Nasional XVI Tahun 2023;
- b. bahwa berdasarkan Surat Gubernur Sumatera Selatan Nomor 426/2405/Diknas/2021 tanggal 19 Juli 2021 perihal Tuan Rumah POPNAS XVI Tahun 2023, dan Surat Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 426/0604/DISPARBUDKEPORA tanggal 6 September 2021 perihal Tuan Rumah Bersama POPNAS XVI Tahun 2023, Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung bersedia dan sanggup

menjadi tuan rumah penyelenggara Pekan Olahraga Pelajar Nasional XVI Tahun 2023;

- c. bahwa sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pekan dan Kejuaraan Olahraga, penyelenggaraan pekan olahraga pelajar nasional merupakan tanggungjawab Menteri Pemuda dan Olahraga dan menteri yang bertanggung jawab dalam bidang pendidikan nasional serta menteri terkait lainnya;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Menteri Pemuda dan Olahraga tentang Penetapan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Sebagai Tuan Rumah Penyelenggara Pekan Olahraga Pelajar Nasional XVI Tahun 2023;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 89 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4535);
  2. Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pekan dan Kejuaraan Olahraga Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah No 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pekan dan Kejuaraan Olahraga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor

36 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4703);

4. Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2020 tentang Kementerian Pemuda dan Olahraga; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 253);
5. Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 1516 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pemuda dan Olahraga; (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1925);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PEMUDA DAN OLARHAGA TENTANG PENETAPAN PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN DAN PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG SEBAGAI TUAN RUMAH PENYELENGGARA PEKAN OLARHAGA PELAJAR NASIONAL XVI TAHUN 2023.

KESATU : Menetapkan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Sebagai Tuan Rumah Penyelenggara Pekan Olahraga Pelajar Nasional XVI Tahun 2023, yang selanjutnya disebut Tuan Rumah Penyelenggara POPNAS XVI Tahun 2023.

KEDUA : Tuan Rumah Penyelenggara POPNAS XVI Tahun 2023 sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU bertanggungjawab terhadap penyelenggaraan Pekan Olahraga Pelajar Nasional XVI Tahun 2023 mulai dari tahap perencanaan, persiapan sampai dengan pelaksanaan.

KETIGA : Dalam melaksanakan tanggungjawab sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KEDUA, Tuan Rumah Penyelenggara POPNAS XVI Tahun 2023 bertanggungjawab dan berkewajiban:

- a. berkonsultasi dengan Menteri Pemuda dan Olahraga dan berkoordinasi dengan kementerian/lembaga/perangkat daerah terkait, dan Badan Pembina Olahraga Pelajar Seluruh Indonesia guna keberhasilan dan kelancaran

penyelenggaraan Pekan Olahraga Pelajar Nasional XVI Tahun 2023; dan

- b. menyampaikan laporan kepada Menteri Pemuda dan Olahraga paling lambat 14 (empat belas) hari setelah seluruh rangkaian kegiatan selesai dilaksanakan dan/atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

**KEEMPAT** : Segala pendanaan yang diperlukan dalam penyelenggaraan Pekan Olahraga Pelajar Nasional XVI Tahun 2023, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KELIMA : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan Keputusan Menteri ini disampaikan kepada:

1. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan;
2. Menteri Dalam Negeri;
3. Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi;
4. Gubernur Provinsi Sumatera Selatan;
5. Gubernur Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
6. Plt. Sekretaris Kementerian Pemuda dan Olahraga;
7. Para Deputi, di Lingkungan Kementerian Pemuda dan Olahraga;
8. Para Kepala Biro di lingkungan Sekretariat Kementerian Pemuda dan Olahraga;
9. Inspektur Kementerian Pemuda dan Olahraga;
10. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan;
11. Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Selatan;
12. Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
13. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
14. Ketua Umum Pengurus Pusat Badan Pembina Olahraga Pelajar Seluruh Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 17 Desember 2021

MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

ZAINUDIN AMALI

**Salinan sesuai aslinya**

**Kepala Biro Humas dan Hukum**



**S A N U S I**

**NIP. 196412011985031001**